

## PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA

Christ Leanro Purba<sup>1</sup>, Janpatar Simamora<sup>2</sup>

[cleanropurba@gmail.com](mailto:cleanropurba@gmail.com)<sup>1</sup>, [patarmora@gmail.com](mailto:patarmora@gmail.com)<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

**Abstrak:** Penelitian ini membahas penerapan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam penyelesaian tindak pidana pencurian. Pendekatan hukum yang digunakan adalah yuridis empiris dengan mengkaji regulasi serta praktik penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif telah menjadi alternatif efektif dalam penyelesaian perkara ringan dengan mengedepankan prinsip pemulihan bagi korban, tanggung jawab pelaku, dan harmonisasi sosial. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melaksanakan mekanisme mediasi penal melalui fasilitasi perdamaian antara pelaku dan korban, yang kemudian dijadikan dasar penuntutan dihentikan dengan dasar hukum yang berlaku. Namun demikian, hambatan masih ditemukan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sarana pendukung, dan perbedaan persepsi aparat hukum terhadap kriteria perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas jaksa dan peningkatan kesadaran publik agar keadilan restoratif dapat diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan di wilayah Sumatera Utara.

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Pencurian, Kejaksaan, Penegakan Hukum, Sumatera Utara.

**Abstract:** This study examines the implementation of restorative justice by the High Prosecutor's Office of North Sumatra in handling theft crimes. The research employs an empirical juridical approach by analyzing both legal frameworks and enforcement practices in the field. Findings reveal that restorative justice serves as an effective alternative for resolving minor offenses by emphasizing victim recovery, offender accountability, and social harmony. The North Sumatra Prosecutor's Office conducts penal mediation through reconciliation between offenders and victims, which becomes the basis for terminating prosecution under the Attorney General Regulation No. 15 of 2020. Nevertheless, challenges persist, such as limited public understanding, lack of supporting facilities, and differing legal interpretations regarding eligible cases. This research highlights the need to strengthen prosecutors' capacity and enhance public awareness to ensure consistent and sustainable implementation of restorative justice across North Sumatra.

**Keywords:** Restorative Justice, Theft Crime, Prosecution, Law Enforcement, North Sumatra.

## PENDAHULUAN

Hukum mencakup semua aturan dan regulasi yang mengatur kehidupan bermasyarakat, yang berfungsi untuk mengatur perilaku dan memastikan kepatuhan, yang dapat ditegakkan melalui kepatuhan. Peran utamanya adalah untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan hak dan tanggung jawab yang dapat menyebabkan kekacauan jika tidak ada regulasi tersebut. Hukum menggambarkan tindakan yang diizinkan, perilaku yang dilarang, dan pembatasan. Hukum tidak hanya menargetkan individu yang melanggar undang-undang, tetapi juga aktivitas hukum yang mungkin timbul, serta aparatur negara, yang diharapkan bertindak sesuai dengan hukum. Dilihat dari perspektif masyarakat, peningkatan aktivitas kriminal menimbulkan ancaman signifikan yang memerlukan perhatian khusus.<sup>1</sup>

Keadilan restoratif merupakan bentuk pembaruan dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menempatkan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai tujuan utama, bukan sekadar menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan. Dengan adanya peraturan yang berlaku menjadikan terciptanya landasan hukum yang kuat<sup>2</sup> dan melalui penerapan prinsip keadilan restoratif, proses penyelesaian perkara tidak lagi berorientasi pada pembalasan, melainkan diarahkan untuk mencapai perdamaian, mengganti kerugian korban, serta mengembalikan pelaku agar dapat berfungsi kembali di lingkungan sosialnya.

Tujuan utama sistem peradilan pidana di Indonesia adalah menegakkan hukum, menjamin keadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun, praktik penegakan hukum yang masih berfokus pada pendekatan pembalasan (*retributive justice*) sering kali gagal memenuhi rasa keadilan substantif di masyarakat. Pola tersebut juga menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti meningkatnya jumlah perkara yang belum terselesaikan, kepadatan di lembaga pemasyarakatan, serta belum optimalnya pemulihan bagi korban dan pelaku, khususnya dalam tindak pidana ringan seperti pencurian. Dalam konteks ini, keadilan restoratif menjadi alternatif penyelesaian perkara yang lebih humanis dan inklusif, dengan menekankan rekonsiliasi serta pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat sekitar.<sup>3</sup>

*Tujuan Pemidanaan* pada umumnya menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.<sup>4</sup> Penerapan keadilan restoratif lahir di Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan dasar yuridis bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan perkara pidana tertentu demi tercapainya keadilan substantif. Peraturan tersebut menegaskan peran strategis Kejaksaan dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 6 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Selvia Natalia Berutu, Janpatar Simamora, "Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)", *Jurnal Media Informatika*, Vol6, No.2, Diakses Dari: <https://share.google/x7Mqdj3AUMtgWUH9v>, hlm. 1094

<sup>2</sup> Janpatar Simamora, "Regional Government Policy In Protecting Customary Land Rights: A Case Study Of The Toba Batak Indigenous Community", *Jurnal Uninsgd*, Vol 7, No. 3, 2025 Diakses Dari: <https://Share.Google/9Av7dRuSrEPwK9z4e>, hlm.341

<sup>3</sup> Pryma Madralio, "Efektivitas Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak", *Ekasakti Legal Science Journal*, Vol. 1, No. 4, 2024, Diakses Dari: <https://Journal.Unespadang.Ac.Id/Legal/Article/View/271/301>, hlm. 150

<sup>4</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Alumni, 2020, hlm. 112

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294.

Dalam kerangka keadilan restoratif, jaksa tidak semata berperan sebagai pihak yang menuntut di pengadilan, melainkan juga bertindak sebagai fasilitator keadilan yang berupaya mewujudkan penyelesaian perkara secara damai melalui proses dialog antara pelaku dengan korban. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menjadi salah satu lembaga yang aktif mengimplementasikan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan, terutama kasus pencurian. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam praktik penegakan hukum di wilayah tersebut, dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan solutif.<sup>6</sup> Berdasarkan data tahun 2024, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam jumlah perkara pencurian yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, terutama di wilayah Kejaksaan Negeri Medan, Deli Serdang, dan Asahan. Fenomena ini memperlihatkan efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang lebih cepat dan berfokus pada pemulihan hubungan sosial. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Dari sisi yuridis, masih ditemukan perbedaan tafsir terkait kriteria dan batasan perkara yang layak diselesaikan secara restoratif, disertai kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan diskresi dalam proses perdamaian. Dari sisi sosial, sebagian masyarakat masih berpandangan bahwa keadilan hanya dapat terwujud melalui hukuman yang bersifat retributif. Sementara itu, dari aspek kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia serta sarana pendukung, khususnya fasilitas mediasi penal di lingkungan kejaksaan, turut menjadi hambatan dalam optimalisasi pelaksanaan keadilan restoratif.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan perkara pencurian di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan cara menafsirkan dan menghubungkan ketentuan hukum positif dengan praktik penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat preskriptif untuk menilai kesesuaian antara teori dan praktik.<sup>8</sup> Temuan penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum sekaligus rekomendasi praktis untuk memperkuat peran Kejaksaan dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan, berperikemanusiaan, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>9</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah aturan hukum positif yang mengatur penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam tindak pidana pencurian. Pendekatan ini berfokus pada asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum yang relevan. Sementara pendekatan empiris digunakan untuk memahami praktik pelaksanaan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui wawancara dan studi lapangan.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, *Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Tahun 2025*, Medan: Kejati Sumut, hlm. 42

<sup>7</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 133

<sup>8</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2020, hlm. 21

<sup>9</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2019, hlm. 87

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 47

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya menggambarkan secara menyeluruh penerapan keadilan restoratif pada perkara tindak pidana pencurian dan menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip keadilan substantif, efektivitas penegakan hukum, serta peraturan yang berlaku.<sup>11</sup>

1. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:<sup>12</sup>
2. Bahan hukum primer, yaitu peraturan yang berlaku untuk dijadikan objek kajian.
3. Bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum pidana dan jurnal-jurnal hukum terbaru yang relevan dengan tindak pidana penadahan dan pertanggungjawaban pidana.
4. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk memperkuat pemahaman istilah.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis berdasarkan hasil studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis yang berlandaskan pada teori *Keadilan Restoratif* yaitu pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, Selain itu, penelitian ini turut berlandaskan pada asas-asas hukum pidana serta prinsip oportunitas yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan guna mewujudkan keadilan yang bersifat substantif.<sup>13</sup>

Data diperoleh melalui studi kepustakaan, serta analisis terhadap dokumen dan laporan resmi Kejaksaan Sumatera Utara mengenai perkara pencurian yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif guna memahami tantangan hukum kontemporer serta memberikan rekomendasi berbasis kajian teoretis yang mendalam<sup>14</sup>

Dengan metode tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan dan hambatan dalam penerapan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, serta menilai sejauh mana mekanisme ini mampu mewujudkan keadilan yang manusiawi, cepat, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.<sup>15</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia**

Penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana pencurian oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mencerminkan perubahan paradigma dalam sistem hukum pidana Indonesia yang semakin berfokus pada pemulihan relasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini menolak konsep retributif yang menitikberatkan pada pembalasan, serta mengedepankan prinsip pemulihan kerugian dan rekonsiliasi sebagai inti dari keadilan yang substantif. Dalam konteks hukum nasional, penerapan keadilan restoratif memiliki dasar yuridis yang kuat, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang kemudian diperkuat melalui pengaturan lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 133

<sup>12</sup> Deri Wijaksono, Dkk, "Disparitas Putusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penadahan Berdasarkan Putusan No. 645/Pid.B/2023/Pn.Srg Dan Putusan No.653/ Pid.B/2023/Pn.Srg Di Pengadilan Negeri Serang", *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, Vol.8 No.9, 2024, Diakses Dari: <https://sejurnal.com/pub/index.php/jpim/article/view/4716>

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, *Asas, Teori Dan Praktik Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021, hlm. 78

<sup>14</sup> Oktavia Pitts Mrito Manurung dan Janpatar Simamora, "Urgensi Pengaturan Kekayaan Intelektual di Era Society 5.0 Dalam Mengakomodasi Perkembangan Teknologi AI", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol.4, No.1, 2025, Diakses Dari: <https://journal.al-matani.com/index.php/jkih/article/view/1325/886>, hlm.110

<sup>15</sup> Wawancara Dengan Jaksa Muhammad Arifin, S.H., M.H., Koordinator Restorative Justice Kejatisu, Medan, Tanggal 13 November 2025, Pukul 13:45

(KUHP) baru tahun 2023.<sup>16</sup> Keberadaan aturan tersebut menandai komitmen negara untuk mengedepankan nilai kemanusiaan, keadilan, dan keseimbangan sosial dalam setiap proses penyelesaian perkara pidana.

Keadilan restoratif dalam praktik hukum pidana memiliki tiga tujuan pokok, yakni memulihkan hubungan sosial, menghapuskan stigma terhadap pelaku, dan memperkuat kohesi sosial di masyarakat.<sup>17</sup> Dalam kerangka ini, pelaku tidak lagi dipandang semata sebagai pihak yang harus dihukum, tetapi juga sebagai individu yang perlu dibimbing agar kembali diterima oleh masyarakat. Pendekatan ini sekaligus menjadi solusi terhadap permasalahan klasik overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan lamanya proses peradilan, sebab dengan mekanisme restoratif, perkara dapat diselesaikan lebih cepat, murah, dan manusiawi.<sup>18</sup> Sejalan dengan itu, maka kehadiran lembaga penegak hukum merupakan suatu kebutuhan mutlak guna menjalankan fungsi penegakan hukum yang diharapkan.<sup>19</sup> Kejaksaan, sebagai salah satu institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam proses penuntutan, memegang peranan penting dalam pelaksanaan prinsip keadilan restoratif. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa diberi otoritas untuk menghentikan proses penuntutan demi kepentingan hukum, yang di dalamnya termasuk penerapan mekanisme penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.<sup>20</sup>

Sebagai negara hukum, segala sesuatu harus diatur oleh hukum. Hal ini terutama berlaku untuk aparat penegak hukum yang diberikan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan hukum, yang secara formil berfungsi sebagai landasan dan legitimasi untuk menegakkan hukum.<sup>21</sup> Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara termasuk lembaga yang aktif menerapkan pendekatan ini, terutama dalam penanganan tindak pidana ringan seperti kasus pencurian.<sup>22</sup> Mekanisme penerapan Restorative Justice di lingkungan Kejati Sumut dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penilaian kelayakan perkara oleh jaksa, proses mediasi antara pelaku dan korban, penandatanganan kesepakatan perdamaian, hingga penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).<sup>23</sup> Perkara pencurian yang dapat diselesaikan secara restoratif umumnya adalah pencurian ringan dengan nilai kerugian kecil, pelaku bukan residivis, serta adanya itikad baik dari pelaku untuk mengganti kerugian korban.

---

<sup>16</sup> Nimeedi Gulo, Dkk, "Penerapan Restorative Justice Dalam Politik Hukum Pidana Nasional", *Rio Law Jurnal*, Vol. 5, No. 1, 2025, Diakses Dari: <https://ojs.umbbungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/1310>, hlm.8

<sup>17</sup> Marsel Agustino Saragih Dan Janpatar Simamora, "Penerapan Sanksi Pidana Oleh Kejaksaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 9, 2025, Diakses Dari: <https://Oaj.Jurnalhst.Com/Index.Php/Jhp/Article/View/15172>, hlm. 123

<sup>18</sup> Nur Ansar, "Keadilan Restoratif Dalam Putusan Pengadilan", *Jurnal Yudisial*, Vol.17, No.1, 2025, iakses Dari: <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/486>, hlm.62

<sup>19</sup> Janpatar Simamora, Bintang ME Naibaho, "Strengthening the Legal Foundation of the Prosecutor's Office in the Constitutional System of the Republic of Indonesia: Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia | Jurnal Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 22 No.2, 2025, Diakses Dari: <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2475>, hlm.335

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 (6) Huruf A

<sup>21</sup> Ekel Tuahta Ginting, Janpatar Simamora, "Peranan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Binjai", *HELIUM - Journal of Health Education Law Information and Humanities*, Vol2, No.1, 2025, Diakses Dari: <https://share.google/0beK9kHQaaut9izYk>, hlm.859

<sup>22</sup> Data Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, *Laporan Tahunan Bidang Pidana Umum 2024*, hlm. 12–15

<sup>23</sup> Joel, DKK, "Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana", *Verstek*, Vol. 11, No. 4, 2023, Diakses Dari : <https://doi.org/10.20961/jv.v11i4.75165>, hlm.32

Berdasarkan pengamatan empiris, penerapan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memberikan dampak positif terhadap penegakan hukum yang lebih humanis. Korban merasa lebih diakomodasi karena memperoleh pemulihan secara langsung, sementara pelaku tidak kehilangan hak sosialnya akibat proses pidana yang panjang dan menstigmatisasi. Pendekatan ini juga memperlihatkan adanya pergeseran paradigma aparat penegak hukum dari yang semula menitikberatkan pada penghukuman (*punitive justice*) menuju pendekatan yang lebih restoratif dan solutif

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan Restorative Justice tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Tantangan utama terletak pada perbedaan pemahaman antar-jaksa mengenai parameter kelayakan perkara, minimnya kemampuan mediasi hukum, serta masih adanya persepsi masyarakat yang menganggap perdamaian sebagai bentuk impunitas.

Selain itu, hambatan struktural juga muncul dalam hal koordinasi antara Kejaksaan, Kepolisian, dan Lembaga Bantuan Hukum.<sup>24</sup> Tidak jarang ditemukan kasus di mana perdamaian hanya bersifat formalitas tanpa diikuti dengan pemulihan psikologis terhadap korban. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas jaksa dalam mediasi penal dan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai keadilan restoratif agar tidak sekadar menjadi prosedur administratif.<sup>25</sup> Dalam jangka panjang, keberhasilan penerapan Restorative Justice juga bergantung pada dukungan masyarakat dan peran aktif lembaga sosial dalam memfasilitasi perdamaian yang berkeadilan.

Secara yuridis, penerapan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah sejalan dengan prinsip hukum positif yang berlaku. KUHAP melalui Pasal 132 ayat (1) memberi ruang bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan demi hukum, sedangkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 menjadi dasar operasional yang menjamin legalitas penghentian penuntutan berdasarkan kesepakatan damai.<sup>26</sup> Konsep tersebut selaras dengan teori hukum Gustav Radbruch yang menegaskan bahwa hukum harus berorientasi pada tiga nilai dasar: keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Dengan demikian, Restorative Justice bukanlah bentuk penghapusan pidana, melainkan instrumen hukum progresif untuk mencapai keadilan substantif.<sup>27</sup>

Melalui penerapan keadilan restoratif, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berhasil mengimplementasikan nilai-nilai hukum progresif yakni hukum yang menempatkan manusia sebagai titik pusat dan tujuan akhir penegakan hukum. Paradigma baru ini mendorong terwujudnya sistem hukum yang lebih humanis, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Implementasi keadilan restoratif pada perkara tindak pidana pencurian di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berperan tidak hanya sebagai mekanisme untuk mengatasi akumulasi perkara pidana, melainkan juga sebagai upaya memperkuat keabsahan hukum dengan mewujudkan keadilan yang berkepribadian luhur dan

---

<sup>24</sup> **Arief Rahman Kurniadi**, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian”, *Jurnal Hukum MJN*, 12 (1), 2022, Diakses Dari : <https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2060>, hlm. 12

<sup>25</sup> Maswandi Dkk., “Restorative Justice Formulation Policy In The Juvenile Criminal Justice System In Indonesia”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 52, No. 2, 2023, Diakses Dari : <https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.187-196>, hlm. 194

<sup>26</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 132 Ayat (1), Tentang Kewenangan Penuntut Umum Untuk Membuat Surat Dakwaan

<sup>27</sup> Ahmed Jamaludin & Dandi Ditia Saputra, “Unifikasi Regulasi Keadilan Restoratif Melalui Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2024, Diakses Dari : <https://oipas.sentraki.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/7315>, hlm. 232

berorientasi pada pemulihan sosial.<sup>28</sup>

### **Upaya penerapan konsep keadilan restoratif dalam menangani perkara pidana pencurian oleh lembaga Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara**

Penyusunan surat dakwaan merupakan tahap yang sangat penting dalam rangkaian proses penuntutan perkara pidana. Surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum harus memuat unsur-unsur formil dan materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).<sup>29</sup> Namun, dalam pelaksanaannya, proses ini sering kali menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat teknis, struktural, maupun psikologis, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas serta efektivitas dakwaan yang dibuat. Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen internal kejaksaan serta wawancara dengan aparat penegak hukum di bidang tindak pidana umum, tahapan-tahapan penyusunan dakwaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Tahap Identifikasi Perkara dan Penilaian Awal**

Pada tahap awal, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara melakukan penilaian awal (*assessment*) untuk menentukan apakah perkara memenuhi syarat untuk diajukan ke mekanisme keadilan restoratif. Penilaian ini meliputi beberapa aspek, yaitu:

- a. Nilai kerugian akibat tindak pidana relatif kecil;
  - b. Pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana (bukan *residivis*);
  - c. Tindak pidana tidak menimbulkan keresahan sosial yang luas;
  - d. Adanya kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab dan mengganti kerugian; serta
  - e. Adanya kesediaan korban untuk berdamai.<sup>30</sup>
- a. Dalam konteks Kejatisu, perkara yang umumnya diajukan pada tahap ini adalah pencurian ringan seperti pencurian hasil kebun, alat rumah tangga, atau barang pribadi dengan nilai kerugian di bawah Rp2.500.000.<sup>31</sup>

#### **2. Tahap Mediasi Penal (Musyawarah Perdamaian)**

Setelah memenuhi syarat formil dan materiil, jaksa memfasilitasi proses mediasi penal antara pelaku dan korban. Mediasi ini dilaksanakan di ruang restoratif pada kantor kejaksaan negeri setempat, disaksikan oleh tokoh masyarakat, keluarga pelaku dan korban, serta pejabat kejaksaan.<sup>32</sup>

Tujuan dari tahap ini adalah untuk:

- a. Membangun dialog langsung antara pelaku dan korban;
- b. Memberikan kesempatan pelaku untuk mengakui kesalahannya;
- c. Mendorong korban untuk menyampaikan dampak yang dialami; dan
- d. Mencapai kesepakatan damai yang adil dan sukarela.<sup>33</sup>

Hasil mediasi kemudian dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Perdamaian, yang ditandatangani oleh pelaku, korban, mediator (jaksa), dan para saksi. Dalam praktik

<sup>28</sup> Laporan Tahunan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, *Evaluasi Penerapan Restorative Justice Tahun 2024*, hlm. 19

<sup>29</sup> Adery Ardhan S. Dkk., "Penegakan Keadilan Restoratif Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum Dan Kesejahteraan*, Vol. 8, No. 2, 2024, Diakses Dari : <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v8i2.2400>, hlm. 147

<sup>30</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Lembaran Negara RI Tahun 2020

<sup>31</sup> Data Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, *Laporan Tahunan Bidang Tindak Pidana Umum Tahun*, Medan: Kejati Sumut, 2025, hlm. 12

<sup>32</sup> Rani Purmaningrum & Rahmat Jhowanda, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak", *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2025, Diakses Dari : <https://journal.seikat.org/index.php/seikat/article/view/510>, hlm. 212

<sup>33</sup> Mustolih & Faqih Zuhdi Rahman, "Penerapan Restorative Justice Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, Vol. 5, No. 1, 2025, Diakses Dari : <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/awtjhpsa/article/view/3161>, hlm. 82

di Kejatisu, kesepakatan umumnya mencakup pengembalian barang hasil pencurian atau ganti rugi secara tunai, serta pernyataan maaf dari pelaku yang disampaikan secara terbuka.<sup>34</sup>

### 3. Tahap Ekspose Perkara Restoratif dan Persetujuan Kejaksaan Tinggi

Setelah mediasi penal menghasilkan kesepakatan damai, JPU mengajukan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Selanjutnya, Kejari bersama bidang Tindak Pidana Umum Kejati Sumut melakukan ekspose perkara untuk memastikan terpenuhinya seluruh unsur keadilan restoratif.<sup>35</sup>

Dalam ekspose tersebut, dipertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Keabsahan kesepakatan perdamaian;
- b. Motivasi pelaku dan akibat sosial dari tindak pidana;
- c. Kesesuaian dengan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan; serta
- d. Dampak penghentian penuntutan terhadap ketertiban umum.

Apabila dinilai memenuhi ketentuan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara akan menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (SKP2R). Dalam praktiknya, keputusan ini ditandatangani setelah dilakukan pemeriksaan administrasi, serta publikasi resmi agar menjamin transparansi publik.<sup>36</sup>

### 4. Tahap Pemulihan dan Pengawasan Pasca Perdamaian

Tahapan terakhir adalah pemulihan hubungan sosial **dan** pengawasan pasca-perdamaian. Jaksa melakukan monitoring terhadap pelaku dan korban untuk memastikan bahwa kesepakatan perdamaian benar-benar dijalankan secara konsisten. Bila ditemukan pelanggaran (misalnya pelaku mengulangi perbuatan), maka penuntutan dapat dibuka kembali.<sup>37</sup>

Kegiatan tersebut juga meliputi upaya pembinaan moral dan sosial terhadap pelaku tindak pidana, yang dilaksanakan dengan melibatkan peran aktif perangkat desa, tokoh agama, serta lembaga sosial di lingkungan setempat guna mendukung proses reintegrasi pelaku ke masyarakat. Dalam berbagai kasus yang ditangani di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, pendekatan keadilan restoratif ini terbukti efektif dalam memulihkan kembali hubungan sosial antara pelaku dan korban, sekaligus menurunkan tingkat pengulangan tindak pidana (residivisme) di masyarakat.<sup>38</sup>

### Hambatan Dalam Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

Meskipun penerapan keadilan restoratif di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) memperlihatkan hasil yang menjanjikan, pelaksanaannya masih menemui beragam kendala pada tingkat yuridis, sosiologis, maupun kelembagaan. Analisis mendalam atas hambatan-hambatan ini diperlukan untuk menilai sejauh mana prinsip

---

<sup>34</sup> Wawancara Dengan Jaksa Muhammad Arifin, S.H., M.H., Koordinator Restorative Justice Kejatisu, Tanggal 13 November 2025 Pukul 14:05

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Magister, 2021, hlm. 107

<sup>36</sup> Kejati Sumut, *Data Implementasi Restorative Justice Di Wilayah Sumatera Utara Tahun 2025*, Arsip Internal Kejatisu, Medan, 2025, hlm. 6

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, 2022, hlm. 64

<sup>38</sup> Rani Purmaningrum & Rahmat Jhowanda, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2025, Diakses Dari: <https://journal.seikat.org/index.php/seikat/article/view/510>, hlm. 221

restoratif dapat dioperasionalkan secara efektif dalam penanganan tindak pidana, terutama pencurian ringan. Hambatan tersebut meliputi:<sup>39</sup>

### 1. Hambatan Yuridis

Hambatan utama dalam penerapan keadilan restoratif berakar pada kerangka hukum positif yang belum sepenuhnya memberikan ruang fleksibel bagi pelaksanaannya. Meskipun Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 telah menjadi dasar hukum bagi penghentian penuntutan dengan pendekatan restoratif, peraturan tersebut masih bersifat administratif dan belum memiliki kekuatan setara dengan undang-undang. Akibatnya, posisinya berada di bawah norma pidana yang termuat dalam KUHP maupun KUHP.<sup>40</sup>

Kondisi ini memunculkan perbedaan tafsir di antara aparat penegak hukum, terutama dalam menilai apakah suatu perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif atau harus tetap diproses ke tahap persidangan.<sup>41</sup> Di samping itu, belum adanya standar hukum yang jelas mengenai bentuk dan substansi “kesepakatan perdamaian” menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan. Dalam praktiknya, tidak jarang perdamaian dilakukan hanya sebatas formalitas tanpa adanya pemulihan nyata bagi korban. Situasi tersebut menimbulkan dilema etis bagi jaksa yang berada di antara tuntutan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kewajiban untuk memastikan kepastian hukum serta mencegah praktik impunitas.<sup>42</sup>

### 2. Hambatan Sosiologis

Dari aspek sosial, pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah Sumatera Utara masih dihadapkan pada tantangan yang bersumber dari budaya hukum masyarakat. Sebagian besar korban tindak pidana masih memiliki persepsi bahwa keadilan hanya dapat diwujudkan melalui pemidanaan terhadap pelaku, sehingga menolak penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian. Pandangan ini terutama muncul pada kasus pencurian yang menimbulkan luka emosional mendalam, seperti pencurian di rumah pribadi atau di tempat ibadah. Kondisi tersebut menyebabkan proses mediasi penal menjadi sulit terlaksana, meskipun pelaku telah menunjukkan niat baik untuk memperbaiki kesalahan dan mengganti kerugian korban. Selain itu, tingkat literasi hukum masyarakat mengenai konsep dan tujuan keadilan restoratif masih tergolong rendah, sehingga penerapannya belum sepenuhnya dipahami sebagai upaya untuk menciptakan pemulihan sosial dan keseimbangan keadilan antara pelaku dan korban.<sup>43</sup>

### 3. Hambatan Institusional

Dari sisi kelembagaan, hambatan yang paling menonjol adalah kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas pendukung di lingkungan kejaksaan.<sup>44</sup> Tidak semua jaksa

---

<sup>39</sup> Moh. Andika Surya Lebang, Diki Zukriadi & Aqil Teguh Fathani, “Implementasi Restorative Justice Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana”, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 10 No. 2, 2022, Diakses Dari: <https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/6464>, hlm. 62

<sup>40</sup> Fahmi Fahmi, Rai Iqsandri & Rizana Rizana, “Penggunaan Konsep Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Pekanbaru”, *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2022. Diakses Dari: <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/view/10165>, hlm.12

<sup>41</sup> Warzuk, Dadang Suprijatna & Muhamad Aminulloh, “Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, *Karimah Tauhid*, Vol. 3 No. 4, 2024. Diakses Dari: <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/12671>, hlm. 324

<sup>42</sup> Mudzakkir, “Implementasi Keadilan Restoratif Oleh Kejaksaan,” *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi*, Vol. 10 No. 1, 2023, Diakses Dari: <https://ejournal.universitاسbosowa.ac.id/refleksi>, hlm. 23

<sup>43</sup> Ahmad Sofian, “Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 54 No. 2, 2024, Diakses Dari: <https://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/5400>, hlm. 126

<sup>44</sup> Fredella Bunga Filonia, “Penerapan Restorative Justice terhadap Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *Jurnal Hukum In Concreto*, Vol. 3 No. 1, 2024. Diakses Dari: <https://ejournal.uhb.ac.id/index.php/inconcreto/article/view/1848>, hlm.89

memiliki kemampuan mediasi penal yang memadai, sementara jumlah pelatihan terkait restorative justice masih terbatas. Akibatnya, implementasi keadilan restoratif sangat bergantung pada inisiatif dan pengalaman pribadi jaksa, bukan pada sistem kelembagaan yang kuat dan seragam.<sup>45</sup>

#### 4. Upaya Mengatasi Hambatan

Dalam menanggapi berbagai kendala yang muncul, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah mengambil sejumlah langkah strategis. Salah satunya adalah memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan Balai Pemasarakatan (Bapas) serta Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) untuk meningkatkan efektivitas proses mediasi penal.<sup>46</sup> Selain itu, Kejatisu rutin menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) dan pelatihan terkait restorative justice bagi para jaksa di wilayah hukumnya guna meningkatkan kapasitas profesional mereka. Lebih lanjut, partisipasi tokoh masyarakat dan lembaga adat juga didorong secara aktif dalam proses perdamaian untuk memperkuat legitimasi sosial dari hasil mediasi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *restorative community justice*, di mana komunitas lokal berperan aktif dalam memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.<sup>47</sup>

### KESIMPULAN

Peran penting penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menggambarkan adanya perubahan paradigma dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia yang kini lebih menitikberatkan pada nilai kemanusiaan serta pemulihan sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak selalu harus berujung pada pemberian sanksi pidana, melainkan dapat dilakukan melalui proses perdamaian antara pelaku dan korban, dengan tetap menjamin terpenuhinya rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Konsep keadilan restoratif juga membuka peluang bagi jaksa untuk menerapkan asas oportunitas dengan mempertimbangkan kemanfaatan hukum, keseimbangan kepentingan masyarakat, serta nilai-nilai keadilan substantif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Secara empiris, pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam perkara pencurian ringan. Melalui proses mediasi penal yang difasilitasi oleh jaksa, korban dan pelaku dapat mencapai kesepakatan damai yang disertai pemulihan kerugian, permintaan maaf, serta kesediaan untuk tidak mengulangi perbuatan. Keberhasilan penyelesaian perkara melalui jalur ini mampu mengurangi beban pengadilan dan lembaga pemsarakatan, sekaligus memperkuat peran jaksa sebagai pengayom kepentingan umum. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif telah memberikan bentuk baru dalam penegakan hukum yang lebih efisien, manusiawi, dan berkeadilan substantif.

Meskipun demikian, pelaksanaan keadilan restoratif masih menghadapi berbagai hambatan. Secara normatif, dasar hukum yang digunakan belum setara dengan undang-undang, sehingga ruang penerapannya masih terbatas dan menimbulkan perbedaan

---

<sup>45</sup> Wawancara Dengan Bapak Jaksa Muhammad Arifin, S.H., M.H., Koordinator Restorative Justice Kejatisu, Tanggal 13 November 2025, Pukul 14:15

<sup>46</sup> Mochamad Sukedi & I Nengah Nuarta, "Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2024. Diakses Dari: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/10415>, hlm. 228

<sup>47</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, 2022, hlm. 90

penafsiran antarpenegak hukum. Dari aspek sosial, masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep keadilan restoratif secara utuh, bahkan menganggapnya sebagai bentuk pembiaran terhadap pelaku tindak pidana. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia dan keterampilan jaksa dalam melaksanakan mediasi penal juga menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara perlu terus memperkuat kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus, memperluas sosialisasi kepada masyarakat, serta mengembangkan kerja sama lintas lembaga dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan keadilan restoratif di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adery Ardhan S., dkk. "Penegakan Keadilan Restoratif Dalam Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan*, Vol. 8, No. 2, 2024. Diakses Dari: <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v8i2.2400>, hlm. 147.
- Ahmad Sofian. "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 54, No. 2, 2024. Diakses Dari: <https://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/5400>, hlm. 126.
- Ahmed Jamaludin & Dandi Ditia Saputra. "Unifikasi Regulasi Keadilan Restoratif Melalui Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2024. Diakses dari: <https://oipas.sentra.ki.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/7315>, hlm. 232.
- Arief Rahman Kurniadi. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian". *Jurnal Hukum MJN*, Vol. 12, No. 1, 2022. Diakses Dari: <https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2060>, hlm. 12.
- Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020, hlm. 133.
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister, 2021, hlm. 107.
- Data Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. *Laporan Tahunan Bidang Pidana Umum Tahun 2024*. Medan: Kejati Sumut, hlm. 12–15.
- Data Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. *Laporan Tahunan Bidang Tindak Pidana Umum Tahun 2025*. Medan: Kejati Sumut, 2025, hlm. 12.
- Deri Wijaksono, dkk. "Disparitas Putusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penadahan Berdasarkan Putusan No. 645/Pid.B/2023/PN.Srg dan Putusan No. 653/Pid.B/2023/PN.Srg di Pengadilan Negeri Serang". *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 8, No. 9, 2024. Diakses Dari: <https://sejurnal.com/pub/index.php/jpim/article/view/4716>.
- Ekel Tuahta Ginting, Janpatar Simamora, "Peranan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Binjai", *HELIUM - Journal of Health Education Law Information and Humanities*, Vol2, No.1, 2025, Diakses Dari: <https://share.google/0beK9kHQaaut9izYk>, hlm.859
- Fahmi Fahmi, Rai Iqsandri & Rizana Rizana. "Penggunaan Konsep Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Pekanbaru". *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2022. Diakses Dari: <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/view/10165>, hlm. 12.
- Fredella Bunga Filonia. "Penerapan Restorative Justice terhadap Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". *Jurnal Hukum In Concreto*, Vol. 3, No. 1, 2024. Diakses Dari: <https://ejournal.uhb.ac.id/index.php/inconcreto/article/view/1848>, hlm. 89.
- Janpatar Simamora, Bintang ME Naibaho, "Strengthening the Legal Foundation of the Prosecutor's Office in the Constitutional System of the Republic of Indonesia: Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia | Jurnal Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 22 No.2, 2025, Diakses Dari: <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2475>
- Janpatar Simamora. "Regional Government Policy in Protecting Customary Land Rights: A Case Study of the Toba Batak Indigenous Community". *Jurnal Uninsgd*, Vol. 7, No. 3, 2025. Diakses Dari: <https://share.google/9Av7dRuSrEPwK9z4e>, hlm. 341.
- Joel, dkk. "Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana". *Verstek*, Vol. 11, No. 4, 2023. Diakses Dari: <https://doi.org/10.20961/jv.v11i4.75165>, hlm. 32.

- Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. *Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Tahun 2025*. Medan: Kejati Sumut, hlm. 42.
- Kejati Sumut. *Data Implementasi Restorative Justice di Wilayah Sumatera Utara Tahun 2025*. Arsip Internal Kejatisu, Medan, 2025, hlm. 6.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 132 Ayat (1) tentang Kewenangan Penuntut Umum untuk Membuat Surat Dakwaan.
- Laporan Tahunan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. *Evaluasi Penerapan Restorative Justice Tahun 2024*, hlm. 19.
- Lilik Mulyadi. *Asas, Teori dan Praktik Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021, hlm. 78.
- Marsel Agustino Saragih & Janpatar Simamora. “Penerapan Sanksi Pidana Oleh Kejaksaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan”. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 9, 2025. Diakses Dari: <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jhp/article/view/15172>, hlm. 123.
- Maswandi, dkk. “Restorative Justice Formulation Policy in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia”. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 52, No. 2, 2023. Diakses Dari: <https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.187-196>, hlm. 194.
- Mochamad Sukedi & I Nengah Nuarta. “Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana dalam Sistem Hukum di Indonesia”. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2024. Diakses Dari: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/10415>, hlm. 228.
- Moh. Andika Surya Lebang, Diki Zukriadi & Aqil Teguh Fathani. “Implementasi Restorative Justice Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana”. *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 10, No. 2, 2022. Diakses Dari: <https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/6464>, hlm. 62.
- Mudzakkir. “Implementasi Keadilan Restoratif Oleh Kejaksaan”. *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi*, Vol. 10, No. 1, 2023. Diakses Dari: <https://ejournal.universitasbosowa.ac.id/refleksi>, hlm. 23.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Alumni, 2020, hlm. 112.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2019, hlm. 87.
- Mustolih & Faqih Zuhdi Rahman. “Penerapan Restorative Justice Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP”. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, Vol. 5, No. 1, 2025. Diakses Dari: <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/awtjhpsa/article/view/3161>, hlm. 82.
- Nimeedi Gulo, dkk. “Penerapan Restorative Justice Dalam Politik Hukum Pidana Nasional”. *Rio Law Jurnal*, Vol. 5, No. 1, 2025. Diakses dari <https://ojs.umbbungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/1310>, hlm. 8.
- Nur Ansar. “Keadilan Restoratif Dalam Putusan Pengadilan”. *Jurnal Yudisial*, Vol. 17, No. 1, 2025. Diakses Dari: <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/486>, hlm. 62.
- Oktavia Pitts Mrito Manurung & Janpatar Simamora. “Urgensi Pengaturan Kekayaan Intelektual di Era Society 5.0 dalam Mengakomodasi Perkembangan Teknologi AI”. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2025. Diakses Dari: <https://journal.almatani.com/index.php/jkih/article/view/1325/886>, hlm. 110.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 133.
- Pryma Madralio. “Efektivitas Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak”. *Ekasakti Legal Science Journal*, Vol. 1, No. 4, 2024. Diakses Dari: <https://journal.unespadang.ac.id/legal/article/view/271/301>, hlm. 150.
- Rani Purmaningrum & Rahmat Jhowanda. “Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak”. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2025. Diakses Dari: <https://journal.seikat.org/index.php/seikat/article/view/510>, hlm. 212.
- Rani Purmaningrum & Rahmat Jhowanda. “Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak”. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2025. Diakses Dari: <https://journal.seikat.org/index.php/seikat/article/view/510>, hlm. 221.

- Republik Indonesia. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2022, hlm. 64.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2022, hlm. 90.
- Selvia Natalia Berutu, Janpatar Simamora, “Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)”, *Jurnal Media Informatika*, Vol6, No.2 , Diakses Dari: <https://share.google/x7Mqdj3AUMtgWUH9v>, hlm. 1094
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2020, hlm. 21.
- Warzuk, Dadang Suprijatna & Muhamad Aminulloh. “Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”. *Karimah Tauhid*, Vol. 3, No. 4, 2024. Diakses Dari: <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/12671>, hlm. 324.
- Wawancara dengan Jaksa Muhammad Arifin, S.H., M.H., Koordinator Restorative Justice Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Medan, 13 November 2025.